

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1033/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Jum'at tanggal 04 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1033/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 03 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Erika Oktavia Surahman binti Abdul Rohman, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 24 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Abdurrahman Mamduh bin H. Nuruddin, sebagai Pemohon;

Lawan

Erika Oktavia Surahman binti Abdul Rohman, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 05 Juli 2025

Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Jurusita,


R. KHAIRANI